



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pangeran Cinata, Ngabang, Landak, Kalimantan Barat 79357
Telepon (0563) 21928, Faksimile (0563) 21929,
Laman www.disdikbud.landakkab.go.id, Pos-el disdikbud@landakkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LANDAK**

NOMOR : 400.3/13/Sekre-UKP/2024

TENTANG
PENUJUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK
TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu ditetapkan Tim Pengelola Pengaduan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak tentang Penujukan Tim Pengelola Pengaduan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 517);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayan Publik;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);
8. Peraturan Bupati Landak Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN TAHUN 2024
- KESATU : Penetapan Penunjukan Tim Pengelola Pengaduan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak Tahun 2024 seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak Tahun 2024 bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Landak dengan tugas-tugas pokok sebagai berikut:
1. Menerima laporan pengaduan;
 2. Melakukan pemeriksaan substansi laporan pengaduan;
 3. Menindaklanjuti laporan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan penyelesaian laporan pengaduan kepada pimpinan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ngabang
Pada tanggal : 11 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Landak,



Hery Mulyadi, SH. M.A.P
Pembina Tk I
NIP 197009132002121007

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK
NOMOR : 400.3/13/Sekre-UKP/2024
TENTANG : TIM PETUGAS PENGELOLA
PENGADUAN

**TIM PENGELOLA PENGADUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK**

No	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Buyung, S.Pd., M.A.P NIP. 19690118 199802 1 002	Sekretaris	Penanggungjawab
2	Lodeni, S.Pd., M.Si NIP. 19791204 200608 1 001	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Ketua
3	Aprino, S.Pd NIP. 19930416 201903 1 002	Plt. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	Petugas Pengelola Pengaduan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Landak,



Herly Mulyadi, SH. M.A.P
Pembina Tk I
NIP 197009132002121007